

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Nafkah bisa diartikan kewajiban untuk memberikan sejumlah harta demi menutupi kebutuhan dasar, dan hukum memberikannya wajib bagi orang yang bertanggung jawab secara finansial. Dalam pandangan Islam, keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran sentral dalam menjaga tatanan kehidupan masyarakat. Islam mewajibkan seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Dengan memiliki ikatan pernikahan yang sah, seseorang istri menjadi terikat kepada suaminya dan menjadi hak miliknya suami, karena seorang suami berhak menikmati istrinya selamanya.² Kewajiban nafkah dalam keluarga merupakan aspek fundamental dalam hukum Islam, di mana suami diposisikan sebagai penanggung jawab utama kesejahteraan rumah tangga.

Dibalik itu, seorang suami memiliki kewajiban untuk menunaikan kewajibannya yaitu memberi kebutuhan dan memberi nafkah kepada istrinya selama ikatan suami dan istri masih berlaku dan seorang istri tidak berlaku durhaka atau karena ada hal lain sehingga istrinya tersebut tidak memiliki hak lagi untuk diberi nafkah.³ Konsep nafkah bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut nilai keadilan, tanggung jawab moral, dan

25 ² Dedi Irawan, S.AG. Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam, *Guepedia*, 2021, h.

³ *Ibid*, 26

spiritual dalam membangun kesejahteraan bersama. Dalam hal ini menjelaskan konsep yang lebih luas dan terstruktur, ini memungkinkan adanya harmoni dan keseimbangan dalam hubungan suami istri serta memastikan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Dengan merangkul konsep nafkah yang lebih kompleks, agama Islam mengajarkan nilai-nilai tanggung jawab dan saling mendukung dalam membentuk fondasi keluarga yang kokoh.⁴

Hal ini didasari oleh kaidah umum, yaitu siapa saja yang menahan atau menghambat hak orang lain atau menghambat kemanfaatannya, maka dia wajib memberinya nafkah. Hadis tersebut menjadi dasar kewajiban memberi nafkah terhadap orang-orang yang wajib dinafkahinya atau menjadi tanggungan untuk diberikan nafkah. Maka sungguh dia tidak akan berdosa kecuali karena dia tidak mau menafkahi orang yang menjadi tanggungan nafkahnya.⁵ Al-Qur'an telah menetapkan prinsip bahwa laki-laki memiliki kedudukan sebagai *qawwām* (pemimpin dan penanggung jawab) terhadap perempuan karena mereka telah diberi kelebihan dan menanggung beban nafkah keluarga. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisā' [4]: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقَفُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝٣٤

⁴ Ahmad Alamuddin Yasin, Transformasi Nafkah Keluarga Muslim dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Sustainable Development Goals, *CV Brimedia Global*, (2024), h. 69

⁵ Irawan, Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam *Guepedia*, (2021), h. 19

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukulilah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.⁶

Ayat tersebut menunjukkan dasar normatif bahwa tanggung jawab nafkah merupakan kewajiban laki-laki (suami), sedangkan istri memperoleh hak untuk dinafkahi. Lelaki berkedudukan sebagai kepala dan perempuan sebagai badan, karena itu tidak layak kalau satu anggota itu merasa super terhadap anggota lainnya, sebab masing-masing mempunyai tugas dalam hidup. Pria dan wanita pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain dan saling membutuhkan dalam membina suatu rumah tangga. Karena al-Qur“an tidak pernah membedakan bahkan merendahkan satu sama lain diantara mereka.⁷

Namun demikian, perkembangan zaman dan perubahan sosial ekonomi masyarakat membawa dampak signifikan terhadap struktur dan peran dalam keluarga Muslim modern. Modernisasi, globalisasi, serta meningkatnya tingkat pendidikan perempuan telah membuka peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam sektor publik dan berkontribusi pada ekonomi rumah tangga.

⁶ NU Online, Al-Quran <https://share.google/A1JcjRxJW2KDWjcBD>, diakses pada tanggal 10 Desember 2025

⁷ Muhammad Achid Nurseha dkk, Tafsir Surat An-Nisa Ayat 34 Tentang Tanggung Jawab Pencari Nafkah Perspektif Mufassir Indonesia (Tafsir Marah Labib Karya Syekh Nawawi AlBantani, Tafsir Al-Azhar Karya Hamka, dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab), *Jurnal Kajian Al-Qur“an dan Hadis*, Vol. 3 No. 1, (2023), h. 78

Kondisi ekonomi yang semakin kompleks menuntut perempuan untuk turut membantu memenuhi kebutuhan keluarga, baik karena alasan keharusan ekonomi maupun keinginan aktualisasi diri. Perubahan ini menciptakan dinamika baru dalam relasi keluarga. Ketika perempuan ikut mencari nafkah, struktur kekuasaan ekonomi dalam rumah tangga mengalami pergeseran peran. Pada tataran ini, perempuan tidak hanya terlibat dalam peningkatan ekonomi dan status sosial, tetapi seringkali juga lebih sering menggantikan laki-laki sebagai pencari nafkah utama.⁸

Dalam konteks hukum positif Indonesia, kewajiban nafkah juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”⁹ Sedangkan ayat (2) menyebutkan: “Istri wajib mengurus rumah tangga sebaik-baiknya.”¹⁰ Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab nafkah secara hukum negara masih diletakkan pada suami. Demikian pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4) menyebutkan bahwa suami wajib memberikan nafkah, kiswah, dan tempat

⁸ Nurul Khotimah dkk, *Dinamika Kekuasaan Perempuan Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Jati Blitar)*, *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 4 No. 2, (2025), h. 136

⁹ Chairina, N. (2021). Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8(01), h. 99-111.

¹⁰ Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatara Law Review*, 2(2), h. 297-308.

kediaman kepada istri sesuai dengan kemampuannya, bahkan ketika istri turut membantu ekonomi keluarga, kewajiban nafkah tidak berpindah darinya.¹¹

Dengan demikian, baik secara normatif (agama) maupun yuridis (negara), kewajiban nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami. Akan tetapi, realitas kontemporer memperlihatkan adanya pergeseran yang menantang tafsir klasik tersebut. Perempuan yang bekerja bukan lagi fenomena luar biasa, melainkan kebutuhan struktural yang tidak bisa dihindari. Ulama kontemporer seperti DR. Yusuf Qordhawi dan DR. Wahbah Al-Juhaili hanya menambahkan jenis yang tergolong nafkah istri yaitu biaya berobat. Ulama kontemporer berijtihad bahwa biaya berobat juga termasuk salah satu bagian dari nafkah istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami.¹² Perubahan sosial ini, jika tidak diimbangi dengan pemahaman nilai Islam yang kontekstual, dapat menimbulkan ketegangan dalam relasi suami istri, baik dalam aspek ekonomi, otoritas, maupun pembagian peran domestik.

Menunjukkan bahwa isu relasi nafkah, kuasa ekonomi, dan konstruksi gender dalam keluarga Muslim telah diteliti dalam berbagai konteks, namun belum bersifat komprehensif. Menegaskan bahwa perempuan menghadapi *triple role* dan *triple burden* di ranah domestik, sosial, dan ekonomi. Meskipun berkontribusi pada pendapatan keluarga, akses perempuan terhadap otoritas rumah tangga tetap lemah karena pola patriarki yang masih dominan

¹¹ Aswat, H., & Rahman, A. (2021). Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal al-iqtishod*, 5(1), h. 16-27.

¹² Ahmad Yani Nasution dkk, Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 02 No. 02, (2020), h. 173

dalam budaya lokal.¹³ Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kerja produktif tidak otomatis meningkatkan posisi tawar mereka dalam struktur keluarga.

Bahwa perempuan bekerja bukan hanya sebagai pendukung ekonomi, tetapi juga tetap memikul beban domestik demi mempertahankan keharmonisan keluarga.¹⁴ Namun, penelitian ini belum mengulas relasi antara nafkah, otoritas ekonomi, dan posisi gender dalam perspektif normatif Islam. Sementara itu, bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia mengalami transformasi sebagai respons terhadap perubahan sosial dan wacana keadilan gender.¹⁵ Keduanya menilai bahwa hukum Islam bersifat adaptif terhadap realitas modern, tetapi penelitian tersebut masih berfokus pada tataran regulasi, bukan praksis nafkah dalam keluarga Muslim kontemporer. Menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam keluarga merupakan produk konstruksi sosial patriarkal yang direproduksi melalui budaya, pendidikan, dan lembaga sosial.¹⁶ Meskipun relevan, penelitian tersebut tidak menyoroti secara spesifik dimensi nafkah dan kontribusi ekonomi perempuan dalam keluarga Muslim. Adapun bahwa perubahan struktur sosial keluarga telah mendorong negosiasi ulang terhadap peran nafkah, terutama ketika

¹³ Megaulia dkk, *Beban Terselubung: Relasi Gender dalam Triple Role Perempuan Pemetik Anggur di Desa Banjar Buleleng Bali*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 14 No. 2, (2025), h. 4–5

¹⁴ M. Ilyas, *Peran Ganda Istri dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Buruh (Studi Kasus di Desa Menguneng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)*, *Skripsi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan*, (2024), h. 32–33

¹⁵ Afivul Huda dan Mohamad Saifuddin, *Transformasi Peran Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, Vol. 4 No. 1, (2024), h. 128

¹⁶ Nur Syamsiah dan St. Nurjannah, *Relasi Gender dan Kekuasaan*, (2018), h. 12–13

perempuan turut menjadi pencari nafkah keluarga.¹⁷ Namun, penelitian tersebut belum menautkan persoalan nafkah dengan konsep fikih dan teks normatif Islam secara langsung.

Berdasarkan keseluruhan penelitian tersebut, terlihat bahwa para peneliti sebelumnya telah membahas persoalan perempuan, nafkah, dan relasi gender, namun belum ada kajian yang secara spesifik menganalisis kaitan antara nafkah, kekuasaan ekonomi, dan relasi gender dalam keluarga Muslim kontemporer, dengan sudut pandang normatif Islam (al-Qur‘an, hadis, fikih, KHI, dan UU Perkawinan). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki novelty sekaligus urgensi ilmiah untuk mengisi kekosongan tersebut.

Namun dalam praktik di masyarakat pedesaan khususnya keluarga desa pojok, pelaksanaan kewajiban ini seringkali tidak berjalan secara normatif sebagaimana tertuang dalam teks keagamaan. Selain faktor sosial ekonomi dan gender, dimensi budaya lokal juga memainkan peranan yang signifikan dalam praktik nafkah keluarga petani Muslim. Nilai-nilai adat dan pemahaman keagamaan setempat sering kali menjadi landasan normatif dalam pembagian peran antara suami dan istri. Fenomena ini tampak jelas di Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, di mana perempuan kini banyak berperan aktif sebagai pencari nafkah, terutama di sektor pertanian, industri rumahan, dan perdagangan kecil. Banyak di antara mereka bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, bahkan dalam beberapa kasus menjadi sumber utama pendapatan. Pergeseran peran ini menyebabkan terjadinya

¹⁷ Oktaviani, Sulitnya Regenerasi Petani pada Kelompok Generasi Muda, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 10 No.1, (2021), h. 1-7

negosiasi ulang atas makna nafkah dan posisi kepemimpinan dalam rumah tangga. Suami yang secara normatif bertugas memberi nafkah, dalam kenyataannya tidak selalu menjadi penopang utama ekonomi keluarga.

Akibatnya, peran kepemimpinan (*qiwāmah*) dan tanggung jawab finansial menjadi cair dan bersifat dialogis. Menegaskan bahwa *qiwāmah* tidak boleh menjadi alat untuk melemahkan perempuan.¹⁸ Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan sosial. Pertama, secara normatif, penting untuk memahami kembali konsep nafkah dalam Islam agar tetap relevan dengan dinamika kehidupan modern tanpa menghilangkan substansi ajaran syariat. Kedua, secara sosial, perubahan peran ekonomi perempuan perlu dianalisis agar tidak menimbulkan ketimpangan atau konflik dalam keluarga. Ketiga, secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya wacana fikih sosial Islam yang berperspektif gender dengan pendekatan empiris, khususnya dalam konteks masyarakat pedesaan.

Penelitian ini penting untuk memperkaya kajian tentang nafkah dalam perspektif hukum keluarga Islam. Dengan menempatkan Desa Pojok, Kecamatan Garum, Blitar sebagai lokasi penelitian, peneliti dapat mengungkap bagaimana teori hukum Islam mengenai kewajiban nafkah dijalankan dalam realitas sosial yang kompleks. Praktik nafkah pada keluarga pedesaan bukan hanya fenomena ekonomi, tetapi juga refleksi dari struktur

¹⁸ S. Z. Kamila, D. Akbar, dan A. S. Rachmat, "Kepemimpinan Perempuan dalam Hukum Islam: Studi terhadap Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol. 4, No. 1 (2026), h. 3133–3148.

sosial dan relasi kekuasaan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori hukum Islam, tetapi juga memberikan pemahaman nyata yang lebih kontekstual mengenai praktik nafkah di masyarakat pedesaan.

Perubahan struktur sosial dalam keluarga Muslim kontemporer tidak hanya berdampak pada pola pemenuhan nafkah, tetapi juga memengaruhi relasi gender dan pembagian kekuasaan ekonomi dalam rumah tangga. Keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi menyebabkan terjadinya negosiasi ulang terhadap peran suami dan istri, terutama dalam pengambilan keputusan keluarga, pembagian tanggung jawab domestik, serta pemaknaan terhadap konsep *qiwāmah* dalam Islam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memfokuskan pada peran ganda perempuan, melainkan pada dinamika relasi gender dan kekuasaan ekonomi dalam keluarga Muslim kontemporer di Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan judul penelitian ini yaitu: ***"Nafkah, Kekuasaan Ekonomi dan Relasi Gender (Interpretasi Nilai Islam Terhadap Perubahan Struktur Sosial Keluarga di Desa Pojok Kec. Garum Kab. Blitar)."***

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pergeseran peran perempuan sebagai pencari nafkah dalam keluarga muslim kontemporer di Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana nilai islam dapat di integrasikan dalam dinamika suami istri yang modern di Desa Pojok kecamatan Garum Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis bentuk-bentuk pergeseran peran perempuan sebagai pencari nafkah dalam keluarga Muslim kontemporer di Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.
2. Menjelaskan bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dalam dinamika suami-istri modern dalam rangka membangun relasi keluarga yang adil, harmonis, dan seimbang di Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang Pemahaman dan Praktik Nafkah dalam Keluarga Perspektif Stratifikasi Sosial, Kekuasaan Ekonomi dan Relasi Gender memiliki signifikansi akademik maupun sosial. Dari segi akademik, penelitian ini berkontribusi dalam pengayaan khazanah ilmu hukum keluarga Islam yang bersentuhan langsung dengan realitas sosial masyarakat. Sementara dari sisi praktis, penelitian ini memberikan gambaran nyata yang

dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat, maupun pemangku kebijakan dalam memahami dinamika nafkah keluarga di pojok. Karena itu, kegunaan penelitian ini akan dijelaskan secara sistematis agar dapat dipahami kontribusinya bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperluas kajian hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban nafkah dalam rumah tangga Muslim. Selama ini, pembahasan mengenai nafkah lebih sering menekankan aspek normatif yang menempatkan suami sebagai pihak utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, dalam kenyataannya, praktik tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat, terutama pada Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Penelitian ini akan memperkaya literatur dengan menghadirkan perspektif yang tidak hanya menitik beratkan pada teks hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang melingkupi kehidupan keluarga.¹⁹

Kehadiran penelitian ini akan memperkaya horizon keilmuan karena berupaya menghubungkan konsep fikih klasik tentang nafkah dengan fenomena kontemporer berupa perubahan peran ekonomi perempuan di dalam keluarga. Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam, terutama dalam aspek relasi

¹⁹ Dasopang, Nasution, dan Hafsah, Pemenuhan Kewajiban dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender), *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (2022). h. 80

kewajiban nafkah dan struktur sosial keluarga. Dalam literatur fikih klasik, kewajiban nafkah ditempatkan dalam posisi hierarkis laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan perempuan sebagai penanggung jawab urusan domestik.

Dengan kata lain, Nafkah merupakan wujud tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan, bukan sekadar aktivitas pengeluaran. Nafkah mencerminkan kewajiban moral dan sosial seseorang dalam memberikan dukungan finansial kepada anggota keluarga atau individu yang berada dalam tanggungannya.²⁰

Namun dalam konteks sosialologi keluarga, realitas tersebut mengalami pergeseran. Semakin banyaknya fungsi-fungsi atau peranan anggota keluarga yang dijalankan di luar rumah menyebabkan berkurangnya intensitas hubungan antar anggota keluarga tersebut, karena semakin jarang satu sama lain bertemu, dan waktu berkumpul semakin terbatas.²¹ Dengan hadirnya fenomena perempuan bekerja dan turut menjadi penyumbang pendapatan keluarga, penelitian ini secara teoretis menawarkan pembacaan baru mengenai bagaimana teks agama dipahami dalam konteks sosial yang berubah. Kontribusi teoretis ini dapat mendorong reinterpretasi konsep nafkah berbasis keadilan, tanpa menghilangkan prinsip-prinsip syariat.

²⁰ Mochammad Rafi Asy Syauqi, Relevansi Masalah dalam Menimbang Kewajiban Nafkah Skincare dan Kosmetik Bagi Istri (Prespektif Ulama Klasik dan Kontemporer dalam Rumah Tangga Modern), *jurnal Hukum Ekonomi Syaria'ah dan Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 1, (2025), h. 125

²¹ Rustina, *Keluarga Dalam Kajian Sosiologi*, Musawa, (2022), h. 244-267

Dengan mengkaji fenomena ini, penelitian akan memperkuat teori tentang bagaimana faktor struktural berpengaruh terhadap implementasi hukum keluarga Islam di tingkat masyarakat bawah. Penelitian ini juga memperkaya studi gender dalam Islam dengan menyoroti bagaimana relasi suami istri dalam rumah tangga tidak selalu sejalan dengan konstruksi patriarkis yang ada. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi pada teori tentang transformasi relasi gender dalam rumah tangga.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan relasi gender, kekuasaan ekonomi, dan perubahan struktur sosial keluarga Muslim. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual sesuai dengan realitas sosial masyarakat Muslim modern.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemangku kebijakan. Bagi masyarakat Desa Pojok, Kecamatan Garum, hasil penelitian dapat menjadi bahan pemikiran mengenai praktik nafkah yang dijalankan dalam keluarga, sehingga mereka dapat memahami kembali kewajiban nafkah dalam Islam sesuai dengan kondisi nyata. Penelitian ini bukan hanya untuk memperkaya konsep dalam ruang akademik, tetapi juga diharapkan

menjadi bahan rujukan dalam kehidupan sosial, terutama ketika masyarakat dihadapkan pada perubahan struktur keluarga dan pergeseran peran ekonomi suami istri melainkan bentuk adaptasi yang diperlukan untuk mempertahankan kesejahteraan keluarga.

Bagi lembaga pendidikan Islam, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam menyusun materi pembelajaran tentang nafkah dan relasi keluarga dengan pendekatan yang lebih kontekstual. Hal ini penting agar pendidikan agama yang diberikan tidak hanya normatif, tetapi juga relevan dengan realitas sosial ekonomi masyarakat pedesaan.

Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga memiliki manfaat praktis yang signifikan bagi berbagai lembaga dan pihak terkait. Bagi lembaga konseling keluarga dan praktisi hukum, temuan penelitian ini dapat menjadi landasan dalam memberikan pendampingan yang lebih sensitif terhadap dinamika rumah tangga kontemporer. Pemahaman bahwa kewajiban nafkah dalam kondisi tertentu dapat bersifat kolektif bukan semata-mata tanggung jawab suami membantu para konselor dan praktisi hukum menawarkan solusi penyelesaian masalah yang lebih realistis tanpa mengabaikan prinsip dasar hukum Islam. Dengan demikian, pendekatan yang diberikan dapat lebih adaptif terhadap persoalan ekonomi keluarga yang semakin kompleks, terutama ketika terjadi perubahan peran gender dan pembagian tugas dalam rumah tangga.

Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi rujukan dalam riset lanjutan mengenai keluarga Muslim, nafkah, dan relasi gender. Dengan hadirnya penelitian ini, diharapkan terbuka ruang diskusi baru yang lebih kaya, lebih kritis, dan lebih solutif bagi pengembangan kajian Islam dan sosial pada masa mendatang. Berdasarkan uraian tersebut bahwa penelitian ini memiliki kegunaan yang luas: memperkaya teori, memberi manfaat langsung bagi masyarakat, memperkuat institusi, serta memberikan sumbangan nilai bagi dunia akademik. Dengan landasan inilah penelitian ini tidak hanya memiliki basis ilmiah yang kuat, tetapi juga relevansi sosial yang tinggi.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan penegasan istilah baik secara konseptual maupun operasional. Penegasan ini dimaksudkan agar pembahasan penelitian lebih terarah sesuai dengan fokus penelitian mengenai nafkah, kekuasaan ekonomi, dan relasi gender dalam keluarga Muslim kontemporer di Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.

1. Nafkah

Nafkah adalah kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, seperti pangan, sandang, dan papan sesuai kemampuan.²²

²² Dedi Irawan, S.AG. Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam, *Guepedia*, 2021, h.

Dalam keluarga Muslim kontemporer, pemenuhan nafkah dapat dilakukan bersama antara suami dan istri karena adanya perubahan sosial dan ekonomi. Dalam penelitian ini, nafkah dipahami sebagai tanggung jawab ekonomi keluarga yang dilakukan oleh suami maupun bersama istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, meliputi: pihak yang memberi nafkah utama, kontribusi ekonomi suami dan istri, pembagian tanggung jawab kebutuhan keluarga, perubahan pola nafkah dalam rumah tangga.

2. Kekuasaan Ekonomi

Kekuasaan ekonomi adalah kemampuan seseorang dalam mengatur dan mengendalikan sumber daya ekonomi, termasuk pendapatan dan pengeluaran keluarga.²³ Dalam keluarga, kekuasaan ekonomi berkaitan dengan pengambilan keputusan keuangan rumah tangga. Dalam penelitian ini, kekuasaan ekonomi dipahami sebagai kemampuan suami atau istri dalam mengelola keuangan dan menentukan keputusan ekonomi keluarga, meliputi: pihak yang mengelola keuangan keluarga, pihak yang mengambil keputusan ekonomi, pengaruh pendapatan terhadap posisi dalam keluarga, pola musyawarah ekonomi rumah tangga.

3. Relasi Gender

Relasi gender adalah pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang mencakup pembagian peran, hak, kewajiban, dan kekuasaan dalam

²³ Christy Damayanti, "Dimensi Kekuasaan dalam Ekonomi," *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* Vol. 9 No. 1 (2009), h. 2

keluarga maupun masyarakat. Relasi gender dipengaruhi oleh budaya, sosial, dan nilai agama.²⁴ Dalam penelitian ini, relasi gender dipahami sebagai hubungan antara suami dan istri dalam pembagian peran domestik, tanggung jawab ekonomi, dan pengambilan keputusan keluarga, meliputi: pembagian peran suami dan istri, keterlibatan perempuan dalam mencari nafkah, pola pengambilan keputusan keluarga, hubungan kerja sama dalam rumah tangga.

4. Keluarga Muslim Kontemporer

Keluarga Muslim kontemporer adalah keluarga Muslim masa kini yang mengalami perubahan sosial, ekonomi, dan budaya sehingga memengaruhi pola hubungan dan pembagian peran dalam rumah tangga.²⁵ Dalam penelitian ini, keluarga Muslim kontemporer adalah keluarga Muslim di Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar yang mengalami perubahan peran ekonomi dan sosial dalam praktik kehidupan rumah tangga yang modern.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam sebuah skripsi merupakan kerangka yang penting untuk menyusun dan menyajikan peneliti secara terstruktur. Sistematika ini terdiri dari:

1. Bab I: Pendahuluan

²⁴ Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam* New York: Basic Books, (1991), h. 7–9.

²⁵ Siti Musdah Mulia, "Peran Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern," *Jurnal Perempuan* Vol. 22 No. 4 (2017), h. 15

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, dan penegasan istilah. Dalam bab ini, penulis menjelaskan konteks dan pentingnya topik yang diangkat, serta mengapa penelitian ini perlu diteliti untuk memahami arah dan urgensi penelitian mengenai nafkah, kekuasaan ekonomi, dan relasi gender dalam keluarga Muslim kontemporer di Desa Pojok.

2. Bab II: Kajian Teori

Dimana penulis mengkaji teori-teori dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Kajian teori ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis yang kuat membahas tentang kajian teori antara lain: teori gender dan kekuasaan, teori struktur sosial, serta teori nilai-nilai Islam dalam keluarga, kerangka berpikir, pemikiran terdahulu.

3. Bab III: Metode Penelitian

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yaitu terdiri dari rancangan penelitian, Lokasi penelitian, Teknik pengumpulan data, Analisis data, Pengecekan keabsahan data, Tahapan Penelitian, Sistematika Pembahasan

4. Bab IV: Hasil Penelitian

Pada bab ini memuat tentang paparan data yang diambil dari wawancara secara langsung dengan keluarga yang melakukan Pergeseran peran nafkah dalam keluarga Muslim kontemporer, kekuasaan ekonomi dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga, integrasi nilai nilai

Islam (*qiwāmah, ta,,āwun, bil ma''ruf*) dalam relasi suami-istri modern dan juga dokumentasi yang dilakukan secara langsung.

5. Bab V: Pembahasan

Bab ini berisi analisis hasil penelitian berdasarkan teori relasi gender, kekuasaan ekonomi, dan nilai-nilai Islam dalam keluarga Muslim kontemporer. Pembahasan difokuskan pada pergeseran peran perempuan sebagai pencari nafkah, perubahan relasi gender dalam rumah tangga, serta integrasi nilai-nilai Islam seperti *qiwāmah, ta,,āwun, dan bil ma,,rūf* dalam dinamika keluarga di Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.

6. Bab VI: Penutup

Pada bagian akhir skripsi memcangkup penutup yang berisi Kesimpulan, saran dan juga daftar pustakan atau lampiran-lampiran terkait penelitian.